



UIN SUSKA RIAU

**PENERAPAN UNDANG UNDANG KELUARGA ISLAM DALAM  
KASUS PERCERAIAN**

**(Studi Komparatif Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor  
2003 dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**MUHAMMAD ALIMANHAKIM B MOHD SHUKRI**  
**NIM. 12120315190**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1447 H / 2025 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**PENERAPAN UNDANG UNDANG KELUARGA ISLAM DALAM  
KASUS PERCERAIAN**

**(Studi Komparatif Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor  
2003 dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**MUHAMMAD ALIMANHAKIM B MOHD SHUKRI**  
**NIM. 12120315190**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1447 H / 2025 M**



UIN SUSKA RIAU

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **PENERAPAN UNDANG UNDANG KELUARGA ISLAM DALAM KASUS PERCERAIAN (Studi Komparatif Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002)**”, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Alimanhakim

NIM : 12120315190

Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 1

Muslim, S Ag, SH, M.Hum

Pekanbaru, 1 July 2025

Pembimbing 2

Ahmad Mas'ari, SHI., MA., Hk

**UIN SUSKA RIAU**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta ini UIN Suska Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Penerapan Undang Undang Keluarga Islam Dalam Kasus Perceraian Komparatif Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 dan Undang-Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Alimanhakim Bin Mohd Shukri  
NIM : 12120315190  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilanggar mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau menyebutkan sumber.

B. Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag  
Ketua Sekretaris

B. Dr. Dra. Nurlaili, M.Si  
Pengaji I

B. Ahmad Adri Riva'i, M.Ag  
Pengaji II

B. Dr. Amru Muzan, S.HI., MA  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juli 2025  
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruangan Munaqasyah Lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, M.A  
NIP. 19741025 200312 1 002



UIN SUSKA RIAU

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama : Muhammad Alimanhakim B. Mohd Shukri**  
**NIM : 12120315190**  
**Tempat/ Tgl. Lahir : Johor,Malaysia, 13 April 2001**  
**Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum**  
**Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum**  
**Judul Skripsi :**

**PENERAPAN UNDANG UNDANG KELUARGA ISLAM DALAM KASUS PERCERAIAN (Studi Komparatif Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi (Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 1 Juli 2025,  
Yang membuat pernyataan



Alimanhakim  
NIM : 12120315190

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU

**Muhammad Aliman Hakim (2025): Penerapan Undang Undang Keluarga Islam Dalam Kasus Perceraian (Studi Komparatif Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002)**

Skripsi yang berjudul, Penerapan Undang-Undang Keluarga Islam Dalam Kasus Perceraian (Studi Komparatif Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002). Skripsi ini adalah untuk mengungkap tentang perceraian serta latar belakang penerapan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003 dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan Tahun 2002 dalam proses perceraian di Mahkamah Rendah Syariah berpandukan dasar Undang-Undang Enakmen 47, persamaan dan perbedaan prosedur perceraian antara Mahkamah Syariah Negeri Selangor dan Negeri Kelantan berdasarkan undang-undang keluarga Islam dan kesesuaian analisis penerapan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor dan Kelantan dalam kasus perceraian dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini bersifat Komparatif-empiris karena tidak hanya memeriksa teks hukum tetapi juga melihat bagaimana hukum itu diterapkan dalam kehidupan nyata melalui studi kasus di Mahkamah Rendah Syariah. Penelitian ini memfokus pada penerapan Undang-Undang dalam dua sistem yang berbeda. Teknik pengumpulan data ini diambil langsung dari observasi yaitu dari wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif sedangkan metode penulisan adalah metode dekriptif, deduktif dan induktif.

Hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa disebalik penerapan perceraian secara pasal 47 menunjukkan tiada perbedaan ketara dari segi hukum Islam malahannya prinsip-prinsip maqasid syariah telah terpenuhi oleh kelima prinsip yaitu (*hifz al-din*) menjaga agama, jiwa (*Hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*). Penerapan yang dilakukan oleh Mahkamah Rendah Syariah, Hulu Langat Negeri Selangor mempunyai pendekatan dan efisien malah lebih sistematis berbanding di Mahkamah Rendah Syariah, Tunjong, Negeri Kelantan yang masih menggunakan metode lama. Akan tetapi penerapan dalam sistem baru yaitu *Fast Track* di Negeri Selangor mempunyai kekurangan dari segi Undang-undang Keluarga Islam dan tidak relevan digunakan pada masa jangka panjang. Justru, sistem ini harus diselidiki kembali oleh JAKES dan didalami lagi tentang kemaslahatannya agar tidak cenderung kepada perceraian.

**Kata Kunci:** *Penerapan Undang-Undang, Perceraian Pasal 47, Fast Track*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, penulis ucapan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta kebekahannya-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN UNDANG UNDANG KELUARGA ISLAM DALAM KASUS PERCERAIAN (Studi Komparatif Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002)”**.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana kita rasakan sekarang ini.

Dengan penuh rasa syukur, pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Mohd Shukri bin Yusof, ibunda Norashikin bt Ismail dan Saudara saya, beserta keluarga saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral maupun moril serta selalu memberikan semangat do'a dan restu dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK., CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor I, II, III dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau yang mempunyai andil



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.

3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA sebagai Wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, Dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ahmad Zikri, S.Ag, MH selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum beserta, Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus Uin Suska Riau.
5. Ibu Desi Devrika Devra, S.HI., M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama Penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum selaku pembimbing I dan bapak Ahmad Mas'ari, SHI., MA.HK selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
7. Para bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan,



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.

3. Kepala Perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
4. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terima kasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah. Akhirnya Penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. semoga Allah *subhanahu wa Ta'ala* meridhoi usaha Penulis. *Aamiin ya Rabbal'Alamin.*

Pekanbaru, JUNI 2025

Penulis

**MUHAMMAD ALIMANHAKIM**  
**B MOHD SHUKRI**  
**NIM. 12120315190**

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	8
A. Tinjauan Umum tentang Talaq.....	8
1. Pengertian Talaq.....	8
2. Dasar Hukum Talaq .....	10
3. Pembagian Talaq .....	14
4. Syarat dan Rukun Talaq .....	17
B. Penelitian Terdahulu .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	25
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	25
B. Lokasi Penelitian .....	25
C. Subyek dan Obyek Penelitian.....	25
D. Sumber Data Penelitian .....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Metode Analisis Data.....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	29
A. Penerapan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003 dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan Tahun 2002 dalam proses perceraian di Mahkamah Rendah Syariah masing-masing.....	29

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Negeri Selangor .....	29
2. Sejarah Negeri Kelantan .....	42
3. Pasal 47 Enakmen Penerapan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 dan Negeri Kelantan 2002. ....	55
B. Persamaan dan Perbedaan Prosedur Perceraian antara Mahkamah Syariah Negeri Selangor dan Negeri Kelantan. ....	60
C. Kesesuaian Analisis Penerapan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002 dalam Kasus Perceraian dengan Prinsip-prinsip Hukum Islam ....	62
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	71
<b>LAMPIRAN</b>	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Perceraian merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam yang memerlukan pengaturan yang cermat agar hak-hak kedua belah pihak tetap terjaga sesuai dengan prinsip keadilan syariah. Di Malaysia, masing-masing negeri memiliki otoritas untuk *menggubal* (membentuk) Undang-Undang Keluarga Islam sendiri, yang meskipun merujuk pada prinsip umum syariah, tetapi memiliki variasi dalam redaksi dan prosedurnya. Negeri Selangor memberlakukan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003, sedangkan Negeri Kelantan menggunakan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan Tahun 2002. Kedua Undang-Undang ini menjadi dasar dalam pengurusan perceraian di Mahkamah Syariah masing-masing negeri.

Pada dasarnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan dalam perumah tangga sehingga terjadinya perceraian boleh dikenal pasti. Banyak faktor yang didasari dengan alasan, seperti istri mengajukan cerai terhadap suami, baik masalah di luar atau di dalam rumah tangga. Ada perbedaan dalam Undang-Undang perkawinan antara perceraian atas keinginan suami dan istri. Apabila suami memutuskan untuk bercerai, ia disebut dengan cerai talaq. Manakala, istilah bagi istri memutuskan untuk bercerai, ia dipanggil dengan cerai gugat. Selain mempunyai sebab yang membenarkan cerai, hak laki-laki dan wanita juga dapat diimbangi sehingga hanya suami yang mempunyai hak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menjatuhkan talaq kepada istrinya, dan istrinya mempunyai hak untuk meminta cerai sama ada melalui pengadilan atau dari suaminya sendiri. Ini mencerminkan sifat keadilan yang ditetapkan dalam syariat agama Islam.<sup>1</sup>

Demikian berikutnya, istilah "cerai" atau "perceraian" dalam bahasa Indonesia merujuk kepada perpisahan suami istri. Pelepasan hubungan suami-istri harus memenuhi syarat dan dilakukan mengikut seperti yang disyariatkan Allah dan dasar Undang-Undang yang ditetapkan di negara tersebut. Oleh karena itu, menjatuhkan talaq tidak dibenarkan dilakukan dengan sesuka hati dan harus memenuhi syarat dan sebab yang ditetapkan. Ini merujuk kepada firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2): 229 yang berbunyi:

الطلاق مَرَّتْنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجْلِّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا أَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَلَا يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خَفْتُمُ الَّذِي يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنِّي أَفْتَدْتُ بِهِ تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

Talaq (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah,

<sup>1</sup> Mohammad Abdi Almakstur, "Fenomena Cerai Gugat pada Pengadilan Agama di Malaysia dan Indonesia: Suatu Perspektif Psikologi Hukum Keluarga Islam" artikel dari <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/10633/6609> Diakses pada 10 September 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarinya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (QS. Al-Baqarah [2]: 229).<sup>2</sup>

Dalam kasus penyelesaian perceraian di Negeri Selangor dan Negeri Kelantan, masing-masing mempunyai cara dan kelebihan yang tersendiri. Meskipun Mahkamah Rendah Syariah, Hulu Langat, Negeri Selangor dan Mahkamah Rendah Syariah, Tunjong, Negeri Kelantan menggunakan Pasal 47 sebagai dasar Undang-Undang didalam penyelesaian kasus perceraian, cara pelaksanaan mereka tetap mempunyai perbedaan dari segi keberhasilan maupun dari sudut kemaslahatan, Justru, dalam cara praktiknya juga mempunyai perbedaan dalam tata cara, syarat, dan prosedur perceraian yang berpotensi memengaruhi proses dan hasil perkara. Perbedaan ini menarik untuk dikaji lebih dalam, mengingat bahwa kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam tetap menjadi standar utama dalam menentukan keabsahan suatu proses perceraian.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penerapan Undang-Undang tersebut di Mahkamah Rendah Syariah Negeri Selangor dan Negeri Kelantan, menganalisis persamaan dan perbedaannya, serta menilai sejauh mana implementasinya konsisten dengan prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Malaysia serta memperkaya literatur perbandingan hukum Islam di tingkat lokal. Maka dengan demikian, penulis sangat tertarik

<sup>2</sup> Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya: 2009) hal 36

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau untuk meneliti mengenai kasus ini khusus dalam Seksyen 47 Undang-Undang Keluarga Islam sehingga penelitian ini berjudul **“Penerapan Undang-Undang Keluarga Islam dalam Kasus Perceraian (Studi Komparatif Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002)”**

### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendapatkan hasil kepuasan yang valid, maka penelitian ini hanya akan dibatasi dengan hanya membahas aspek prosedur, syarat, dan pelaksanaan perceraian, serta kesesuaian menganalisa dengan prinsip hukum Islam, tidak membahas seluruh aspek hukum keluarga lainnya seperti perceraian mengikut perintah mahkamah, perwalian anak, harta sepencarian, atau nafkah.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003 dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan Tahun 2002 dalam proses perceraian di Mahkamah Syariah masing-masing?
2. Apa saja persamaan dan perbedaan prosedur perceraian antara Mahkamah Syariah Negeri Selangor dan Negeri Kelantan berdasarkan undang-undang keluarga masing-masing?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana kesesuaian analisis penerapan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor dan Kelantan dalam kasus perceraian dengan prinsip-prinsip hukum Islam?

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003 dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan Tahun 2002 dalam proses perceraian di Mahkamah Syariah.
2. Untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan prosedur perceraian antara Mahkamah Syariah Negeri Selangor dan Negeri Kelantan berdasarkan undang-undang keluarga masing-masing.
3. Untuk mengkaji kesesuaian analisis penerapan kedua undang-undang tersebut dalam kasus perceraian dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Adapun kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis. Sebagai syarat administratif untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau
2. Manfaat Teoritis. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam studi perbandingan penerapan hukum perceraian di dua wilayah hukum berbeda.
3. Manfaat Praktis. Memberikan masukan kepada praktisi hukum syariah, seperti hakim dan pengacara syariah, untuk memahami praktik perceraian berdasarkan perbedaan lokal dalam kerangka hukum Islam.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Manfaat Sosial. Membantu masyarakat memahami proses perceraian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi lokal, sehingga meningkatkan kesadaran hukum dalam penyelesaian sengketa keluarga.

#### E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan dan memudahkan para pembaca dalam memahami tata aturan skripsi ini, adalah seperti berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

#### BAB II : TINJAUAN TEORITAS

Dalam bab ini terdiri dari kerangka teori, penelitian yang relevan (penelitian terdahulu) yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan, jurnal internasional dan jurnal terakreditasi nasional, serta indicator variable atau konsep operasional.

#### BAB III : METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai metode penelitian yang terdiri: jenis penelitian, objek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, Teknik pengumpulan data dan Teknik penulisan.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang penerapan Undang-Undang Keluarga Islam di negeri Selangor dan negeri

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V :**

Kelantan dan apa yang membuatkan penerapan Undang-Undang keluarga Islam di kedua negeri tersebut timbulnya perbedaan berdasarkan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002.

**PENUTUP**

Pada bab ini akan berisi kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Umum tentang Talaq

##### 1. Pengertian Talaq

Asal-usul kata "talaq" berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah terbebas dan merdeka. Pada sisi lain, talaq secara istilah adalah memutuskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan kata-kata talaq<sup>3</sup>. Kata "melepaskan" memiliki makna iaitu melepaskan ikatan pernikahan yang sudah ada. Dalam istilah "hubungan pernikahan", talaq mengakhiri ikatan pernikahan yang telah berlangsung. Pernyataan "lafaz talaq" menyiratkan bahwa perceraian terjadi melalui kata-kata talaq yang diucapkan. Sedangkan menurut syara' ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan pernikahan suami istri.

Abdurahman Al-Jaziriy dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* mendefinisikan talaq adalah:

الطلاق إِزْلَالُ النِّكَاحِ أَوْ نُفْسَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

Artinya:

Talaq ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Dalam Undang-Undang keluarga Islam 1984 pada Pasal 303 yang meliputi semua negeri-negeri di dalam Malaysia, talaq membawa

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 198.

<sup>4</sup> Abdurahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), Jilid 4, hal 3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arti, “Pelepasan atau pembatalan ikatan pernikahan oleh suami terhadap istri melalui lafaz tertentu.”<sup>5</sup> Pernyataan yang dikemukakan oleh eknamen tersebut dapat dikatakan sejajar dengan prinsip islam yang mengakui talaq sebagai hak suami dalam menceraikan istri dengan lafaz yang jelas atau dalam bentuk sindiran.

Adapun pengertian talaq mengikut ulama fuqaha ialah :

- a. Imam Syafi'i: Talaq ialah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata cerai/talaq dan sejenisnya.<sup>6</sup>
- b. Imam Maliki: Talaq ialah memutuskan atau meninggalkan ikatan yang sah melalui perkawinan.
- c. Imam Hanafi: Talaq ialah melepaskan ikatan perkawinan melalui lafaz yang khusus.<sup>7</sup>
- d. Imam Hanbali: Talaq ialah melepaskan ikatan perkawinan dengan secara mutlak iaitu menggunakan lafaz khusus.

Dari semua definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama diatas, dapat disimpulkan bahawa yang dimaksudkan dengan talaq itu ialah putusnya hubungan ikatan antara suami istri dengan didasari kata talaq atau kata yang mnyerupai dengan talaq.

Lafaz perceraian boleh dibagikan kepada dua jenis, sama ada menggunakan (lafaz *Sharih*) iaitu kata talaq ataupun menggunakan (lafaz

<sup>5</sup> Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, Akta 303, Seksyen 49–52.

<sup>6</sup> Syamsuddin Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Mukhtaj*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al 'Ilmiyyah, 2006), hal. 379.

<sup>7</sup> Syaikh Muhammad Amin, *Roddul Mukhtar Ala Ad-Durrul Mukhtar*, (Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 2003), juz 3, hal. 226.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kinayah) iaitu suatu bentuk kata yang tidak jelas atau sindiran. contoh ayat yang menggunakan lafaz sareh ialah dengan "saya talaqkan kamu" atau " saya ceraikan kamu dengan talaq 1, 2, 3". Manakala contoh lafaz kinayah pula ialah, "Baliklah kamu kepada ibu bapa kamu", "saya tak ingin kamu lagi" atau "mulai hari ini kita berpisah".

#### . Dasar Hukum Talaq

Talaq pada dasarnya adalah mubah dan ia merupakan jalan terakhir ketika kehidupan berumah tangga menemui jalan buntu dalam penyelesaian masalah. Talaq hanya dibenarkan apabila hubungan perkawinan yang dibina tidak dapat dipertahankan lagi. Berikut adalah ayat-ayat Al-Quran dan Hadis Rasulullah Saw yang menjadi dasar ulama dalam membahas masalah talaq.

#### a) Ayat Al-Quran

##### 1) QS. At-Talaq (65): 1.

يَا أَيُّهَا النِّسَاءُ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُنُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبِّكُمْ لَا تُخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُعِذِّبُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya:

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (QS. At-Talaq [65]: 1)<sup>8</sup>

2) QS. Al-Baqarah ayat 236.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ

Artinya:

Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu. (QS. Al-Baqarah [2]:236)<sup>9</sup>

b) Hadis Rasulullah Saw.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما . أَنَّهُ طَلقَ امْرَأَتَهُ وَهُنَّ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مُرْدَةٌ فَلَيْرَاجِعُهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهَرْ ثُمَّ تَحِيسَّ، ثُمَّ تَطْهَرْ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَفْسِكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَقْ قَبْلَ أَنْ يَمْسَأَ، فَإِنَّكَ الْعِدُّ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ " ۱۰

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar RA., bahwa ia menceraikan istrinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah. Maka Umar bin Khattab melaporkan hal itu kepada Nabi. Maka Rasulullah bersabda: “Perintahkan dia (Ibnu Umar) untuk merujuk istrinya kembali, lalu biarkan dia (menahan dirinya) hingga istrinya suci, lalu haid lagi, lalu suci kembali. Setelah itu, jika ia mau, ia boleh tetap bersamanya; dan jika ia mau, ia boleh

<sup>8</sup> Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya,2009)

hal.65

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 36

<sup>10</sup> Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Tuq An-Najah, 1422 H).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menceraikannya sebelum menyentuhnya (berjima'). Itulah masa idah yang diperintahkan Allah untuk menceraikan perempuan padanya. (HR.Bukhari)

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةً أَجْبَهَا، وَكَانَ أَيْ يَكْرُهُهَا، فَأَمْرَيْنِي أَيْ أَنْ أُطْلَقُهَا، فَأَبَيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، طَلَقِ امْرَأَتَكَ

Artinya:

Dari Hamzah bin Abdullah bin Umar berkata: Umar, dari Ibnu Umar berkata: Aku mempunyai seorang istri yang aku cinta, dan ayahku membencinya, lalu ayahku memerintahkan untuk menceraikannya dan aku menolaknya,lalu menceritakan hal tersebut kepada nabi Muhammad SAW, lalu beliau bersabda: wahai Abdullah bin Umar, ceraikanlah istrimu.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعْرِفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ<sup>11</sup>

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Yunus, telah bercerita kepada kami Mu'arrif, dari Muharib berkata: Rasulullah SAW bersabda: tidak ada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah yang amat dibenci-Nya selain dari Talaq. (HR. Abu Daud no. 1862)

Berdasarkan firman Allah Swt dan hadis tersebut, talaq tidak boleh dilakukan dengan semena-mena kecuali ia menjadi keperluan yang mendesak dalam menyelesaikan masalah antara suami istri. Bahkan, perceraian merupakan jalan terakhir dan tergantung kondisi yang membolehkan seorang suami menceraikan istrinya.

<sup>11</sup> Abu Daud As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Riyadh: Maktabah Al-Maq'arif li Al-Nasyr Al-Tauzi', 2000), hal 486.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum talaq boleh berubah menjadi sunnah, wajib, haram dan mubah, ini bergantung kepada keadaan atau kondisi yang mempengaruhi hukum talaq tersebut. Adapunuraian hukum talaq seperti berikut:

- a. Sunnah. Hukum talaq akan menjadi tindakan yang disarankan jika keadaan dalam rumah tangga sudah tidak dapat diatasi, dan bila dibiarkan akan menimbulkan risiko lebih besar, seperti ketika seorang istri tidak memenuhi kewajiban-kewajiban agama seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Setelah mendapat beberapa perintah untuk tidak mengabaikan perintah Allah Swt. Jika seorang istri tidak peduli, suami disarankan untuk bercerai darinya.
- b. Wajib. Hukum talaq akan menjadi wajib sekiranya hakim tidak menemukan opsi lain selain perceraian untuk menyelesaikan konflik antara suami dan istri. Dan jika seorang suami bersumpah untuk tidak mencampuri istri sampai waktu tertentu, tetapi menolak membayar kafarat sumpah agar bisa berhubungan denganistrinya.
- c. Haram. Hukum talaq akan menjadi haram sekiranya tiada alasan yang dapat dibenarkan yang akan merugikan suami dan istri serta tidak memberikan manfaat bagi keduanya.<sup>12</sup> Suami tidak diizinkan untuk menceraikan istrinya ketika sedang haid, atau ketika dalam keadaan suci setelah haid dan sudah melakukan hubungan intim dengan istrinya. Manakala bagi si istri, haram meminta suami menceraikannya tanpa ada sebab. Hal ini berdasarkan hadis:

إِنَّمَا افْرَأَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجُنَاحِ<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Syeikh Kamil Muhammad Uwaiddh, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Alkautsar, 2010), hal 456.

<sup>13</sup> Abu Daud As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar Al- Kitab At-Talaq, 1935), hal

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Wanita mana saja yang meminta talaq (cerai) tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. (HR. Abu Daud no. 2226)

Hadis yang dinyatakan tersebut berstatus hasan dan dianggap otentik oleh Imam Tirmidzi. Manakala Al-Hafizh Abu Thahir Zubair 'Ali Zai menilai sanadnya sahih.<sup>14</sup> Demikian, ada juga dari para istri yang mencoba menghasut suaminya untuk menceraikan istri suaminya yang lain. Perkara ini tidak dibenarkan dalam agama Islam dan bertentangan dengan syariat agama. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw bersabda:

لَا تَحْلِلُ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتُفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا<sup>15</sup>

Artinya:

Seorang istri tidak diperbolehkan meminta agar istri lain diceraikan sehingga dia dapat menempati posisinya dan menikah dengan suaminya Karena sesungguhnya dia hanya memperoleh apa yang telah ditetapkan untuknya” (HR. Bukhari no 4857).

- d. Mubah. Hukum talaq akan menjadi mubah sekiranya sang istri memiliki perilaku buruk, kebiasaan yang tidak baik dalam berinteraksi, mengabaikan hak suami, dan sebagainya. Maka tidak ada pencapaian sama sekali terhadap tujuan pernikahan yang diinginkan.

#### Pembagian Talaq

Talaq boleh ditinjau dari boleh atau tidaknya suami merujuk atau kembali kepada istrinya, adapun macam-macam talaq dalam hukum Islam, antaranya:

- a. Talaq *Raj'i*

<sup>14</sup> Muhammad Abdurrahman Tuasikal, “Istri Gugat Cerai”, artikel dari <https://rumaysho.com/7647-istri-gugat-cerai-1-meminta-cerai-tanpa-alasan.html>. Diakses 8 september 2024.

<sup>15</sup> Muhammad Nasiruddin Al-Bani, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2004), hal. 3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Talaq *Raj'i* adalah talaq yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah disetubuhi dengan arti lain kali yang pertama suaminya menalak istrinya dengan talaq satu. Para ulama bersepakat bahwa talaq *Raj'i* adalah ketika suami masih diperbolehkan untuk merujuk Kembali istrinya selama masa iddah, sama ada istri berada dalam keadaan bersedia untuk dirujuk maupun tidak.<sup>16</sup> Salah satu diantara syaratnya adalah bahwa si istri sudah dicampuri. Sebab istri yang dicerai sebelum dicampuri, tidak mempunyai masa iddah, ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكْحَنُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْنَاهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسْوُهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ  
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرُّخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS. Al-Ahzab [65] :49)<sup>17</sup>

#### b. *Talaq Ba'in*

Talaq *ba'in* ialah suatu talaq dimana suami tidak boleh merujuk kembali istrinya, kecuali dengan akad nikah yang baru. Ini mencakup beberapa bahagian:

- 1) *Talaq Ba'in Sughra* ialah wanita yang hilang kepemilikan suami terhadap dirinya namun tetap halal untuk dinikahi kembali oleh bekas suami.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 45.

<sup>17</sup> Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya,2009)

2) *Talaq Ba'in Kubra* iaitu wanita yang dicerai talaq tiga<sup>18</sup>. Para Ulama Fuqaha bersepakat bahwa seorang laki-laki yang mentalaq tiga istrinya, maka istrinya tersebut tidak halal baginya sampai dia (bekas istri) kawin terlebih dahulu dengan laki-laki lain dengan cara yang benar, lalu dicampuri dalam arti yang sesungguhnya. Ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَيٍّ تَنْكِحُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِحُدُودِ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِلنَّاسِ يَعْلَمُونَ

Artinya:

Kemudian jika si suami mentalaqnya (sesudah talaq yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.(QS. Al-Baqarah [2]:230)<sup>19</sup>

c. *Talaq Battah*:

Yaitu talaq yang dijatuhan dengan niat jangka masa yang lama, seperti contoh “aku ceraikan kau selama-lamanya”. Namun begitu menurut sebagian para ulama, talaq *battah* ini tergantung dengan niat si suami ketika menjatuhkan talaq. Sekiranya dia berniat menjatuhkan talaq satu, maka talaq tersebut dikira talaq satu dan demikian pula dia berniat menjatuhkan talaq tiga,

<sup>18</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2003) Cet. 1, hal.

196-199

<sup>19</sup> Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya,2009) hal.36

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka talaq tersebut dikira talaq tiga. Pendapat ini dikemukakan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan Ulama Kuffah.<sup>20</sup>

#### d. *Talaq Sunnah*

*Talaq sunnah* adalah talaq yang dilakukan dengan ketentuan menurut syariat Islam, yaitu talaq yang dijatuhkan kepada istri yang telah suci dari haid dan tidak dicampuri selama dia suci dari haid tersebut.<sup>21</sup>

#### e. *Talaq Bid'ah*

*Talaq Bid'ah* adalah talaq yang dijatuhkan dengan cara tidak mengikuti syariat Islam. Talaq tersebut dijatuhkan ketika istri berada dalam keadaan tidak suci dari haid atau si suami telah mencampuri istri ketika waktu suci dan ingin menalaknya.<sup>22</sup>

### 4. Syarat dan Rukun Talaq

Talaq hanya sah bagi suami yang mengucapkan atau menjatuhkan talaqnya kepada istri setelah memenuhi syarat dan rukunnya.

- a. Adapun syarat bagi suami yang menjatuhkan talaq ialah :

- 1) Berakal sihat

Iaitu seorang suami yang menjatuhkan talaq berada dalam keadaan yang waras sihat. Hal demikian kerana, orang gila tidak sah talaqnya kerana dia tidak lagi berada dalam keadaan sedar atau waras. Rasulullah Saw bersabda, semua talaq boleh dijatuhkan, kecuali dari

<sup>20</sup> Muhammad Nasiruddin Al-Bani, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2004), hal.44.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 32.

<sup>22</sup> Muhammad Nasiruddin Al-Bani, *op. cit.*, hal. 34.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang tidak memiliki akal yang sehat iaitu orang yang tidak waras dan gila.<sup>23</sup>

2) Kehendak sendiri

Sekiranya ada unsur-unsur pemaksaan dalam menjatuhkan talaq, maka talaq tersebut tidak sah. Oleh kerana itu, suami yang menjatuhkan talaq kerana dia didesak oleh keluarga atau pun orang lain maka talaq tersebut tidak termasuk dalam syarat sah talaq.

3) Tekad

yaitu betul-betul serius dalam mengucapkan talaq. Dengan demikian, jika seorang suami mengucapkan dalam keadaan main-main atau mabuk maka menurut Imamiyah talaqnya dinyatakan tidak jatuh. Hal ini disokong oleh pendapat ulama yaitu Imam Ash-Syaukani, beliau berpendapat bahwa talaq yang dijatuhkan oleh orang mabuk sehingga akalnya tidak berfungsi dengan baik dianggap tidak sah.<sup>24</sup>

b. Syarat bagi istri yang dijatuhkan talaq<sup>25</sup> :

- 1) Perempuan yang dinikahi dengan sah
- 2) Perempuan yang masih dalam ikatan nikah yang sah
- 3) Belum habis masa iddahnya, pada talaq raj'i
- 4) Bukan berada dalam keadaan haid

c. *Sighat Taklik*

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal 10.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 12

<sup>25</sup> Nahdhatul Ulama, “Syarat dan Jatuhnya Talaq”, artikel dari <https://nu.or.id/nikah-keluarga/syarat-dan-ketentuan-jatuhnya-talaq-atau-cerai-suami-istri-hRFDU> Diakses pada 20 September 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Sighat taklik* adalah ucapan suami kepada istrinya baik menunjukkan dengan lafaz (*sharih*) jelas atau dengan lafaz (*kinayah*) sindiran, baik berupa ucapan, isyarat atau pun suruhan orang. Jumhur ulama bersepakat bahwa *sighat taklik* terbagi kepada dua bagian yaitu: pertama, *sharih*, yaitu istilah talaq yang jelas memperlihatkan perpisahan antara suami dan istri. Contohnya, Suami memberitahu istrinya “*Aku telah menceraikanmu*”, “*Aku telah talakkan kamu*”, atau “*Kamu sudah tertalak*” dan sebagainya. Imam Malik dan murid-muridnya meyakini bahwa hanya kalimat “talaq” yang merupakan bentuk talaq yang sah. Jadi, selain itu juga termasuk sindiran. Imam Syafi'i menyatakan bahwa terdapat tiga kata yang tegas dan jelas, yaitu talaq (cerai), *firaq* (pisah), dan *sarah* (lepas). Namun begitu, mengikut mazhab Zhairi, talaq tidak sah sekiranya dalam ucapannya tidak mengandungi tiga kata ini yaitu talaq, berpisah dan cerai, hal ini kerana talaq dikategorikan sebagai ibadah dan salah satu syarat sahnya talaq ialah menggunakan perkataan yang ditetapkan syariat.

Sekiranya ucapan tersebut tidak mengandungi tiga kata itu maka talaq ia tidak sah.<sup>26</sup> Kedua, kata-kata tidak jelas (*kinayah*). Jika seorang suami menggunakan kata-kata sindiran untuk mengucapkan talaq dan tidak bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka talaq itu tidak sah.<sup>27</sup> Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat bahwa jika suami menjatuhkan talaq dan disertai dengan niat, maka talaq sudah dianggap terucap. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah, talaq dapat terjadi dengan semua kata-kata sindiran asalkan

<sup>26</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), Jilid 2, hal. 70.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal.165.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disertai dengan niat. Oleh karena itu, perceraian tidak sah kecuali jika disertai dengan niat.<sup>28</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan, penulis menemukan beberapa judul penelitian yang memiliki korelasi dengan judul yang penulis bahas, di antaranya sebagai berikut:

1. “Analisis Peniadaan Hakam Pihak Keluarga dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqaq Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru)”, oleh Luqman Hakim, skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2019. Kesimpulan penelitian ini adalah: pertama, Pengadilan Agama Pekanbaru kini tidak menggunakan hakam dari pihak keluarga dalam proses mediasi perceraian syiqaq, bukan karena melanggar prinsip-prinsip syariah, tetapi karena mengikuti pedoman prosedur mediasi resmi yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. Mediator yang telah memperoleh sertifikasi dan ditunjuk oleh pengadilan pada dasarnya menjalankan peran yang mirip dengan hakam keluarga, menjaga nilai-nilai rekonsiliasi sebagaimana yang tertulis dalam QS. An-Nisa’ ayat 35 dan Pasal 76 UU No. 7/1989. Kedua, faktor-faktor yang menjadi penghambatnya di pengadilan Pekanbaru adalah Kurangnya kehadiran, ketidakaksungguhan, konflik emosional yang tinggi,

---

<sup>28</sup> Muhammad Nasiruddin Al-Bani, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2004), hal. 20.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perselisihan mendalam, dan campur tangan orang lain..<sup>29</sup> Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah penelitian penulis memfokus kepada bagaimana dua sistem hukum keluarga Islam mengatur perceraian bersesuaian dengan syariat agama manakala penelitian diatas fokus pada analisis Peniadaan Hakam Pihak keluarga Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekanbaru.

“Analisa Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu Nomor 11006-014-0743-2020 Mengenai Penyalahgunaan Narkoba sebagai Alasan Fasakh” oleh Muhammad Nordin Bin Yasin, skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2024. Kesimpulan penelitian ini ialah: pertama, hakim tidak menetapkan alasan utama untuk fasakh terkait dengan penyalahgunaan narkoba melainkan ada alasan yang telah diatur dalam enakmen Undang-undang Keluarga Islam Terengganu 2017. Kedua, dampak daripada penyalahgunaan narkoba secara tidak langsung dapat merusakkan akal pikiran rasional seseorang sehingga berujung kepada konflik rumah tangga. Ketiga, perlunya maqasid Syariah seorang hakim dalam menetapkan keputusan terkait fasakh dengan asbab narkoba supaya tidak menjadi alasan utama, hal ini kerana dampaknya akan lebih buruk pada kehidupan

---

<sup>29</sup> Luqman Hakim “Analisis Peniadaan Hakam Pihak Keluarga Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), hal. 9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga masyarakat.<sup>30</sup> Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah penelitian penulis bersifat komparatif dengan mengkaji dua Undang-Undang hukum keluarga di kedua buah negeri manakala kajian Muhammad Nordin lebih fokus kepada satu putusan mahkamah rendah syariah berdasarkan kasus individu sahaja.

“Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Perbandingan Putusan Hakim di Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dan Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya”, oleh Asiah Aqilah Bt Abdul Ghani, skripsi pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, tahun 2022. Kesimpulan penelitian ini adalah: pertama, terdapat perbedaan kadar nafkah dan penetapan hukum diantara putusan hakim di Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar dan Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya. Kedua, adanya faktor yang mempengaruhi keputusan hakim terkait dalam menetapkan putusan. Ketiga, masing-masing hakim mempunyai cara dan panduan tersendiri dalam menetapkan nafkah anak.<sup>31</sup> Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah kajian penulis lebih terarah kepada proses dan hukum perceraian secara umum

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>30</sup> Muhammad Nordin Bin Yasin “Analisa Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu Nomor 11006-014-0743-2020 Mengenai Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Alasan Fasakh”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024) hal. 30.

<sup>31</sup> Asiah Aqilah Bt Abdul Ghani “Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Perbandingan Putusan Hakim di Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dan Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), hal. 122.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan penelitian Asiah lebih kepada implikasi perceraian terhadap nafkah anak secara khusus.

“Perceraian Kerana Masalah Ekonomi Keluarga”, oleh Selvi Nafila, skripsi pada program studi Hukum Keluarga, Universitas Muhammadiyah Makassar, tahun 2024. Kesimpulan penelitian ini adalah: pertama adalah kesulitan ekonomi menjadi asbab utama perceraian dalam kalangan masyarakat. Kedua, dampak dari perceraian tersebut akan memberikan kesan negatif kepada anak terutama pada perkembangan psikologis mereka dalam kehidupan maupun Pendidikan. Ketiga, penulis memberikan saran terhadap peran pengadilan agama agar memberikan solusi terbaik kepada pasangan yang telah bercerai.<sup>32</sup> Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah penelitian penulis bersifat komparatif dengan mengkaji dua Undang-Undang hukum keluarga di kedua buah negeri bagian manakala kajian Selvi Nafila hanya fokus pada faktor internal dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian.

“Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, oleh Al-Hadi Muhammad Akbar, skripsi pada program studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2022. Kesimpulan penelitian ini ialah: pertama, kekerasan dalam rumah tangga seperti penjudi, pemabuk atau selingkuh dapat memicu perceraian gugat diantara masyarakat. Kedua, hakim bertanggungjawab dalam

---

<sup>32</sup> Selvi Nafila “Perceraian Karena Masalah Ekonomi Keluarga”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar,2024), hal. 56.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertimbangkan keputusan agar dapat mencegah perselisihan yang berkepanjangan sehingga dapat memberi kesan buruk kepada kedua pihak terutama bagi pihak wanita.<sup>33</sup> Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah penulis hanya menilai sistem dan pelaksanaan hukum di kedua daerah berlainan manakala kajian diatas terarah pada alasan perceraian dalam konteks kekerasan dan hak asuh anak.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu, penulis membedakan penelitian ini dengan mendasarkan kajian penelitian terkait Penerapan Undang-Undang Keluarga Islam Dalam Kasus Perceraian, studi komparatif Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002. Dengan demikian, hasil penelitian ini hanya fokus terhadap perbedaan proses perceraian saja.

<sup>33</sup> Al-Hadi Muhammad Akbar “*Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), hal 64.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat komparatif-empiris karena tidak hanya memeriksa teks hukum tetapi juga melihat bagaimana hukum itu diterapkan dalam kehidupannya melalui studi kasus di Mahkamah Rendah Syariah.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlaku di Mahkamah Rendah Syariah, Hulu Langat, Negeri Selangor dan Mahkamah Rendah Syariah, Tunjong, Negeri Kelantan. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena lokasi penelitian itu merupakan lokasi yang senang strategik. Selain itu, disini terdapat masalah dalam penelitian ini.

#### **C. Subyek dan Obyek Penelitian**

Obyek adalah sifat keadaan dari suatu benda atau buku yang menjadi sasaran bagi penelitian, yang hendak diselidiki dalam kegiatan. Sedangkan subyek ialah tempat data atau informasi dilakukan.

Adapun obyek di dalam penelitian ini adalah kedua Mahkamah Rendah Syariah. Seterusnya subyek penelitian ini adalah Enakmen Keluarga Islam dan Komplikasi Undang-Undang keluarga Islam di Mahkamah Rendah Syariah negeri Selangor dan negeri Kelantan. Selain itu, bagaimana cara pelaksanaan aturannya di Mahkamah Rendah Syariah negeri Selangor dan negeri Kelantan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Sumber Data Penelitian**

1. Data Primer, yaitu sumber yang ada kaitan secara langsung dengan situasi yang dijelaskan tanpa melalui media perantaraan. Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini didapat dari lapangan yaitu hasil wawancara bersama Hakim Mahkamah Rendah Syariah Negeri Selangor dan Negeri Kelantan.
2. Data Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Data sekunder yang penulis gunakan gunakan adalah buku Undang-Undang dengan penelitian.<sup>34</sup> Selain itu, penulis juga menggunakan beberapa buku terkait konteks, jurnal, majalah dan banyak lagi.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>35</sup> Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi, yaitu penulis mengambil data dari berbagai dokumen atau catatan terkait dengan kasus perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat, Negeri Selangor dan Negeri Kelantan.

---

<sup>34</sup> Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Shakir Sdn.Bhd,2009), h. 94.

<sup>35</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1988),Cet ke-3, h.211.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara, yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pegawai kehakiman terhadap permasalahan yang diteliti. Pertanyaan ditujukan kepada Hakim tersebut berkaitan dengan penerapan dalam kasus perceraian.
3. Dokumentasi. Dokumentasi yaitu informasi atau data yang mengandung fakta yang berbentuk dokumen seperti Undang-Undang Enakmen, dan bahan-bahan dokumen lainnya yang terkait dari di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat, Negeri Selangor dan Negeri Kelantan.

#### F. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, maka penulis menganalisis dengan teknik deskriptif komparatif. Dalam analisa tersebut penulis uraikan dengan menggunakan teknik penulisan sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu merupakan cara menganalisis data dengan menguraikan hal-hal yang bersifat umum iaitu perbandingan antara negeri untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus. Kaedah ini digunakan untuk menganalisis data yang diperlukan hasil dari wawancara dan bacaan penulis.
2. Induktif, yaitu dengan mengemukakan fakta data pernyataan yang berhubung khusus dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>36</sup>

---


<sup>36</sup> Karina Anggiani, *Metodologi, Subjek, Dan Objek Penelitian*, (Bandung: SunMore, 2017), hal.65



©

**Hak cipta milik UIN Suska Riau****State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V**  
**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Huraian dan penjelasan yang dibuat di atas dapat diambil beberapa

kesimpulan terhadap penelitian ini.

1. Penerapan Undang-Undang Keluarga Islam dalam kasus perceraian di Mahkamah Rendah Syariah, Hulu Langat, Negeri Selangor menggunakan Enakmen 47 sebagai dasar hukum. Dapat dilihat bahwa Mahkamah ini memperkuat sistem asal mereka dengan menggantikan Jawatankuasa Pendamai menjadi Unit Suh. Sementara itu, Mahkamah Rendah Syariah, Tunjong, Negeri Kelantan masih menggunakan istilah dan sistem Jawatankuasa Pendamai (JKP) sebagai pihak ketiga yang ditugaskan untuk melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Meskipun sistem yang diperkenalkan oleh Negeri Selangor lebih efisien dibandingkan dengan Negeri Kelantan, penerapan Undang-Undang Keluarga Islam yang diatur oleh Negeri Kelantan tetap terjaga.
2. Persamaan prosedur antara kedua Mahkamah Rendah Syariah di Negeri Selangor dan Negeri Kelantan dapat dilihat dari segi ketegasan larangan hukum terhadap individu yang melafazkan talak di luar mahkamah, serta keberadaan institusi pihak pendamai dalam menyelesaikan konflik setelah pengajuan permohonan perceraian di mahkamah. Perbedaan prosedur terlihat dari bentuk lembaga pendamai yang digunakan, yaitu antara Unit Suh dan Jawatankuasa Pendamai (JKP). Negeri Kelantan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih mempertahankan metode lama dengan menunjuk satu wakil dari pihak suami dan istri yang berasal dari keluarga masing-masing, tanpa melibatkan pihak luar. Sementara itu, Negeri Selangor memberikan wewenang tersebut secara eksklusif kepada anggota Unit Sulh yang telah ditetapkan oleh mahkamah. Selain itu, perbedaan lainnya adalah Mahkamah Rendah Syariah Negeri Selangor telah memperkenalkan sistem baru yang disebut Fast Track, yang memungkinkan penyelesaian kasus perceraian bagi pasangan yang sepakat berpisah secara damai dalam waktu kurang dari enam jam. Sebaliknya, Mahkamah Rendah Syariah Negeri Kelantan masih menerapkan metode lama yang dapat memakan waktu hingga tiga puluh hari untuk menyelesaikan kasus perceraian, meskipun pasangan tersebut sudah sepakat untuk berpisah secara baik.


3. Kesesuaian analisis penerapan kedua Undang-Undang Keluarga Islam dalam kasus perceraian secara Pasal 47 dengan prinsip hukum Islam dapat dirumuskan bahwa adanya prinsip menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Akan tetapi, didalam sistem perceraian *Fast Track* yang diperkenalkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor tidak dapat memenuhi prinsip hukum islam yang sepatutnya malah dapat menimbulkan banyak kemudharatan daripada kebaikan.

## B. Saran

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
1. Kepada Mahkamah Rendah Syariah, Tunjong Negeri Kelantan boleh menambah baik dengan memasukkan permohonan *Online* bagi memohon perkhidmatan mediasi dalam menyelesaikan sengketa seperti di Negeri Selangor. Hal ini kerana ia dapat memudahkan pasangan tersebut melakukan permohonan tanpa perlu hadir ke Mahkamah langsung dan ia boleh menjelaskan kaum hawa terutamanya karena sukar bergerak dari satu tempat ke satu tempat.
  2. Penulis menyarankan kepada seluruh Mahkamah Syariah di seluruh Negeri di Malaysia, adalah lebih baik untuk ditetapkan dan di endorse panduan pelaksanaan mediasi untuk kasus perceraian ini. Sebaiknya, JKSM perlu menetapkan satu garis panduan bagi tugas ahli jawatankuasa pedamai agar ia selaras dan dapat diguna pakai oleh mahkamah bagian negeri lainnya.
  3. Manakala bagi penggunaan sistem *Fast track*, penulis menyarankan agar JAKESS menyemak kembali dan melakukan mesyuarah ulangan bagi membincangkan kesesuaian karena Islam merumitkan perceraian bukan memudahkan perceraian.
  4. Akhirnya, penulis menyedari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun susunan kalimatnya. Oleh itu, penulis berharap supaya penelitian ini ke dalam pembahasan yang lebih lagi dan lebih luas agar dapat menambah pengetahuan dan kefahaman kita bersama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Buku:**

Agama, Departmen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Fajar Mulya, 2009.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Al-Jaziry, Abdurahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2003, Jilid 3.

Muhammad, Syamsuddin Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Mukhtaj*, Beirut: Dar Al-Kutub Al 'Ilmiyyah, 2006.

Muhammad Amin, Syaikh *Roddul Mukhtar Ala Ad-Durrul Mukhtar*, Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 2003, Jilid 3.

Ibnu Ismail Al-Bukhari, Muhammad Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar Ṭuq An-Najah, 1422 H.

Daud As-Sijistani, Abu, *Sunan Abu Daud*, Riyadh: Maktabah Al-Maq'arif li Al-Nasyr Al-Tauzi', 2000.

Kamil Muhammad, Syeikh Uwaiddh, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Alkautsar, 2010.

Daud As-Sijistani, Abu, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar Al- Kitab At-Talaq, 1935.

Nasiruddin Al-Bani Muhammad, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Penerbit Jabal, 2004.

Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenada Media, 2003.Cet. 1.

Nasiruddin Al-Bani Muhammad, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Penerbit Jabal, 2004.

Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995, Jilid 2.

Nasiruddin Al-Bani Muhammad, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Penerbit Jabal, 2004.

Awang, Idris, *Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam*, Selangor: Kamil & Shakir Sdn.Bhd,2009.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia,1988,Cet ke-3.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Jurnal:**

Abdi Almakstur, Mohammad, "Fenomena Cerai Gugat pada Pengadilan Agama di Malaysia dan Indonesia" *Suatu Perspektif Psikologi Hukum Keluarga Islam* Diakses pada 10 September 2024.

Tee Abdullah, Mohd Ridhuan, "Cabaran Integrasi Antara Kaum Di Malaysia" *Perspektif Sejarah*" N0. 2., 2010.

Zakaria, Ghazali Abdullah, "Sudut Pandang Sejarah", No. 3., 2021.

Alias, Asran, "Pengusaha premis penginapan Bumiputra Melayu Anak Kelantan" *Demografi Penduduk Kelantan*", Volume 10., No. 3., 2014.

Nordin, Mardiana, "Pensejarahan Konflik dan Perang Saudara serta Pengukuhan Dinasti Long Yunus di Kelantan", *Hikayat Seri Kelantan* Volume 19., 2024.

Zakaria Bin Ghazali, Abdullah, "Perlis, Kedah, Kelantan, dan Terengganu, 1942-1945." *Pentadbiran Jepun dan Thailand* Volume13., 1996.

**Skripsi:**

Hakim, Luqman "Analisis Peniadaan Hakam Pihak Keluarga Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Nordin Bin Yasin, Muhammad "Analisa Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu Nomor 11006-014-0743-2020 Mengenai Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Alasan Fasakh", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Abdul Ghani, Asiah Aqilah Bt "Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Perbandingan Putusan Hakim di Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar, Negeri Perak dan Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nafila, Selvi, “*Perceraian Karena Masalah Ekonomi Keluarga*”, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024.

Muhammad Akbar, Al-Hadi “*Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

#### Per-Undang-undangan:

Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984, Akta 303, Seksyen 49–52.

Bagian Pentadbiran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, Sejarah Penubuhan Jabatan Syariah Negeri Kelantan, Kota Bharu: Mahkamah Syariah, 1998.

Pemerintah Malaysia. Pasal 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 dan Negeri Kelantan 2002 Tentang Perceraian Dengan Talak Atau Dengan Perintah. Sekretariat Negara. Malaysia.

#### Website:

Abduh Tuasikal, Muhammad, “*Istri Gugat Cerai*”, artikel dari <https://rumaysho.com/7647-istri-gugat-cerai-1-meminta-cerai-tanpa-alasan.html> Diakses 8 september 2024.

Ulama, Nahdhatul, “Syarat dan Jatuhnya Talaq”, artikel dari <https://nu.or.id/nikah-keluarga/syarat-dan-ketentuan-jatuhnya-talaq-atau-cerai-suami-istri> Diakses pada 20 September 2024.

Fikri, Aliff, “*Asal-Usul Kesultanan Selangor*”, artikel dari <https://selangorkini.my/2020/12/asal-usul-kesultanan-selangor/?utm> Diakses 7 May 2025.

Pertangkaan Malaysia, Jabatan, “*Jumlah Penduduk Negeri Selangor*”, artikel dari [https://data.gov.my/ms-MY/catalogue/population\\_state?state=selangor&visual=tabel](https://data.gov.my/ms-MY/catalogue/population_state?state=selangor&visual=tabel). Diakses pada 9 May 2025

Negeri Selangor, Portal Rasmi Dewan, “Sejarah Ringkas”, <https://dewan.selangor.gov.my/sejarah/> Diakses 10 May 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Journal, Selangor, “*Selangor’s open-door approach led to its growth, success*”, artikel dari <https://selangorjournal.my/2023/09/mb-selangors-open-door-approach-led-to-its-growth-success/?utm> Diakses pada 14 May 2024.
- Press ,Associated, “*Google to invest \$2 billion in Malaysian data center and cloud hub*”, artikel dari <https://apnews.com/article/malaysia-google-investment-> Diakses 14 May 2024.
- Saari, Anfaal, “*Dasar Ekonomi Penjagaan Negeri Selangor*”, artikel dari <https://www.selangor.gov.my/index.php/pages/view/81?utm>-Pdf (2025).
- “*Asal Usul Nama*”, Wikipidea, artikel dari <https://ms.wikipedia.org/wiki/Kelantan> Diakses pada 15 May 2025.
- Alas, Asran, “*Pengusaha premis penginapan Bumiputra Melayu Anak Kelantan: Demografi Penduduk Kelantan*”, Volume 10., No. 3., (2014).
- Pecinta Sejarah Kelantan, Persatuan, “*Pengisahan Sejarah Kelantan*”, artikel dari <https://pp-sk.blogspot.com/2014/11/siri-32-pengisahan-sejarah-kelantan.html> Diakses pada 15 May 2025.
- Nik Hussain, Nik Haslinda, “*Sejarah Perjuangan Tok Janggut atau Haji Mat Hassan*”,[www.umk.edu.my/id/eprint/10929/1/SejarahPerjuanganTokJanggut atauHajiMatHassan/pdf](http://www.umk.edu.my/id/eprint/10929/1/SejarahPerjuanganTokJanggut atauHajiMatHassan/pdf), hal. 5., Diakses pada 18 May 2025.
- Perangkaan Malaysia, Jabatan, “*Laporan Sosioekonomi Negeri Kelantan*”, artikel dari<https://www.dosm.gov.my/uploads/publications/20221006095048.pdf>, hal. 64, Diakses pada 20 May 2025.
- Negeri Kelantan, Portal Rasmi Kerajaan, “*Visi dan Misi*”, artikel dari <https://www.kelantan.gov.my/index.php/suk-kelantan/info-pejabat-suk/visi-misi-dan-moto> Diakses pada 20 May 2025

## DOKUMENTASI



Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Penerapan Undang Undang Keluarga Islam Dalam Kasus Perceraian Komparatif Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 dan Undang-Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Alimanhakim Bin Mohd Shukri  
NIM : 12120315190  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Dr. Dra. Nurlaili, M.Si

Dr. Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Dr. Amrul Muzan, S.HI., MA

Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA  
NIP: 19711006 200212 1 003

**Hak Cipta**  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون**

**FACULTY OF SHARIAH AND LAW**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. [www.fasih.uin-suska.ac.id](http://www.fasih.uin-suska.ac.id) Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta  
UIN SUSKA RIAU

- Dilindungi Undang-Undang  
Cipta  
UIN SUSKA RIAU  
Dilindungi Undang-  
Undang  
Mengetahui  
Negeri  
Sifatnya  
Lama  
Hal  
a. Pengutipan  
b. Pengutipan tidak  
merugikan  
merugikan  
sebagian atau  
sebagian atau seluruh  
seluruh karya tulis ini  
tanpa mencantumkan  
tanpa mencantumkan dan  
menyebutkan sumber.  
menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- : Dn.04/F.I/PP.00.9/5221/2025  
: Biasa  
: (Satu) Proposal  
: Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 18 Juni 2025

Kepada Yth.

Kepala Jabatan kehakiman syariah Negeri Kelantan

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	MUHAMMAD ALIMANHAKIM
NIM	:	12120315190
Jurusan	:	Perbandingan Madzhab S1
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	Jabatan kehakiman syariah Negeri Kelantan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Penerapan Undang Undang Keluarga Islam Dalam Kasus Perceraian (Studi Komparatif Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.


Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :  
Rector or review of a certain issue.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. [www.fasih.uin-suska.ac.id](http://www.fasih.uin-suska.ac.id) Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilakukan dengan mengetahui dan setuju  
Dilakukan dengan mengetahui dan setuju  
a. Pengutipan hanya dilakukan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un.04/F.I/PP.00.9/5222/2025

Pekanbaru, 18 Juni 2025

Biasa

(Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Mahkamah Rendah Syariah, Hulu Langat, Selangor

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: MUHAMMAD ALIMANHAKIM
NIM	: 12120315190
Jurusan	: Perbandingan Madzhab S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Mahkamah Rendah Syariah, Hulu Langat, Selangor

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Penerapan Undang Undang Keluarga Islam Dalam Kasus Perceraian (Studi Komparatif Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

embusan  
Rektor UIN  
Suska Riau

Rektor UIN  
Suska Riau



# جایان کھاکیمن شرعیہ سلاغور دارالاہحسان

## JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR DARUL EHSAN

Bangunan Mahkamah Syariah Sultan Idris Shah  
Persiaran Masjid, Seksyen 5  
40500 Shah Alam  
SELANGOR DARUL EHSAN

Tel : 03-55191291, 55191294,  
55113708, 55191304  
Faks : 03-55105620, 55126068  
Laman Sesawang : [www.jakess.gov.my](http://www.jakess.gov.my)



### Hak cipta milik UIN Suska Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/3508/2023  
JAKESS 500-1/11/2 jld 26 ( 1 )  
20 JUN 2025

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,  
Jl. 355 KM. 155 KM. Tuah Madani- Pekanbaru,  
Riau 28295 PO Box.1004.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

### KELULUSAN PENEMPATAN PENELITIAN

Dengan segala hormatnya saya merujuk perkara di atas dan dimaklumkan bahawa  
Dengan ini bersetuju untuk memberi penempatan kepada **Muhammad Aliman Hakim**  
**12120315190** Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau bagi tujuan  
penelitian.

JAKESS 500-1/11/2 jld 26 ( 1 )

"SELANGOR MAJU BERSAMA"  
"MALAYSIA MADANI"  
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"  
"Syariah Asal Keadilan"

Saya yang menjalankan amanah,

(AHMAD HANIF BIN AHMAD NAFRI)

Pegawai Komunikasi Korporat

b.p. Ketua Hakim Syarie

Jabatan Kehakiman Syariah Selangor

s.k.

Penolong Pendaftar  
Mahkamah Rendah Syariah Sabak Bernam

...2/-



2.

- Dilarang mengutip sebahagian atau seluruh karya tulis ini tanpa merentangkan dan menyatakan dia mengebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengajaran dan penyajian ilmiah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebahagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

